



PUTUSAN

Nomor : 141/ PID/2014/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO;
Tempat lahir : Tarakan (Kaltara);
Umur / Tgl.Lahir : 35 Tahun / 09 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seroja II No. 024 RT. 020 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA);
Pendidikan : SMA (Tamat);
2. Nama lengkap : ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH;
Tempat lahir : Nunukan;
Umur / Tgl.Lahir : 24 Tahun/ 01 Juli 1990;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manunggal Bhakti RT. 011 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA);
Pendidikan : SD (Tamat);

3. Nama lengkap : NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI;
Tempat lahir : Lamongan ;
Umur / Tgl.Lahir : 27 Tahun/ 17 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tabur Lestari Kec. Seimanggaris Kab. Nunukan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. PIPIT MUTIARA JAYA);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/37/VII/2014/Reskrim tertanggal 22 Juli 2014;

Terdakwa I ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh :

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/38/ VII/2014/ Reskrim tertanggal 24 Juli 2014;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 21 September 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-35/Q.4.17/Epp.1/07/2014 tertanggal 07 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 648/Q.4.17/Epp.2/09/2014, tertanggal 18 September 2014;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 151/SPP/ Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 01 Oktober 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 140/

SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 21 Oktober 2014;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 10 Nopember 2014

s/d 09 Desember 2014 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 10

Desember 2014 s/d 07 Pebruari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 141/PID/PT.SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 159 / Pid.B / 2014/PN.Nnk, tanggal 05 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-48/NNK /Epp.2/09/2014 tertanggal 18 September 2014, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA Desa Sebakis Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I berkata kepada terdakwa II “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I “okeelah nanti kalau SPOB Alexander

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..". Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan berkata "ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan.." dan saksi KRISTIANUS mengiyakan, sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD (masing-masing belum tertangkap), mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi

RIZAL ANGGUDA;

- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);
- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP.

SUBSIDIAR;

Bahwa Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, bersama-sama dengan Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak bulan Maret 2014 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dermaga PT. PIPIT MUTIARA JAYA seabkis Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mereka terdakwa lakukan

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG sejak tanggal 13 Agustus 2009 bekerja sebagai Warehouse & Purchasing Supervisor (Kepala Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA (PMJ) yang bertugas mengontrol keluar masuk barang ke PT. PMJ di Sebakis, terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO sejak tanggal 01 Desember 2009 bekerja sebagai Warehouse Crew (Kru Logistik) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat keluar masuknya bahan bakar minyak jenis solar untuk setiap harinya dari tangki induk ke mobil tangki Fuel Track, dan terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR sejak tanggal 23 Juni 2011 bekerja sebagai Warehouse Foreman (Admin) pada PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang bertugas mencatat atau menginput semua barang-barang yang masuk dan keluar dari PT. PMJ;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali di bulan Maret 2014 ketika para terdakwa menjalankan tugasnya, terdakwa I berkata kepada terdakwa II “enaknya cari uang disini dimana ya.. Gimana solar yang lebih dipangkalan kalau kita lego (jual)..” lalu terdakwa II

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “bisa, yang penting bos negolah sama orang kapal..” dan dijawab oleh terdakwa I “okeelah nanti kalau SPOB Alexander berikutnya datang, saya coba nego dengan kapten kapal..”. Lalu beberapa hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak terdakwa III untuk ikut melego (menjual) solar dan disetujui oleh terdakwa III. Kemudian pada saat SPOB Alexander datang dari Tarakan ke Sebakis, terdakwa I menemui kapten SPOB Alexander yakni saksi KRISTIANUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan berkata “ada solar mau dilego (jual), kapten maukah bawa jualkan di Tarakan..” dan saksi KRISTIANUS mengiyakan, sejak itu setiap SPOB Alexander mengirim solar yang sebelumnya sudah diorder oleh PT. PMJ, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi KRISTIANUS bersama dengan kru SPOB Alexander yakni saksi ASRUDIN KADIM, saksi SUGIYANTO, saksi ALFRETS THEO, saksi AGUSTINUS MASAMBENTIRO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ALILUDIN, APOLONIUS LOTU, serta AHMAD (masing-masing belum tertangkap), mengambil solar milik PT. PMJ yang seharusnya seluruh solar yang diorder tersebut dipindahkan ke tangki penyimpanan milik PT. PMJ, namun oleh para

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, tanpa ijin dari PT. PMJ solar tersebut tidak dipindahkan semua melainkan disisakan didalam Kapal SPOB Alexander untuk selanjutnya dijual kembali;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya sudah beberapa kali mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin Perusahaan dengan jumlah pada bulan Maret 2014 sekitar 5 (lima) ton BBM jenis solar dan pada bulan April 2014 sekitar 7 (tujuh) ton BBM jenis solar dan dijual ke nelayan-nelayan dan Tugboat di Tarakan dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya berlanjut yaitu dari bulan Maret 2014, April 2014 dan hari Senin tanggal 26 Mei 2014, dimana para terdakwa bersama dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya mengambil solar milik PT. PMJ tanpa ijin sebanyak 25 (dua puluh lima) ton lalu solar tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 di Tarakan oleh saksi KRISTIANUS selaku Kapten SPOB Alexander kepada saksi HERMAN TUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per literanya dengan total seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 25 (dua puluh

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) ton solar, kemudian solar tersebut dipindahkan dari SPOB

Alexander ke SPOB RISKY 01 dengan kapten kapal yakni saksi

RIZAL ANGGUDA;

- Bahwa kemudian terhadap uang hasil penjualan solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton tersebut dibagi antara para terdakwa dengan Kapten SPOB Alexander beserta krunya, dimana para terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I mendapat Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Kapten SPOB Alexander beserta krunya mendapat bagian sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari jumlah tersebut mereka bagi 8 (delapan);
- Akibat perbuatan para terdakwa, PT. PMJ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 827.060.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDM-48/Kj.Nnk/Epp.2/11/2014 hari Selasa tanggal 04 November 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama – sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EDY SUSANTO

Alias EDY WONG Anak dari BUDI WIYONO dan Terdakwa III

NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANASRI dengan pidana

penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan

Terdakwa II ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm) HAMKAH

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam)

bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor polisi KT-4016-SL, type CB15A1RRF M/T warna merah, No. rangka : MH1KC4117EK256592, No. Mesin : KC41E-1252651 beserta kuncinya;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0371509, Nomor Polisi KT-4016-SL pemilik atas nama NIDL OM MIFTAHUL MUNIR;

Dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui saksi HERI ISTANTO;

- 1 (satu) bendel bukti penyerahan / penerimaan solar sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter dari Kapten SPOB Alexander Kristianus kepada Warehouse & Purchasing Spv EDY SUSANTO dengan mengetahui Site Manager HERI ISTANTO tanggal 26 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan pada Nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk tanggal 05 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO, Terdakwa II. ANTO

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH dan

Terdakwa III. NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin

ANASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama

– sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh

orang yang menguasai barang itu karena ada

hubungan kerja secara berlanjut ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDY

SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI

WIYONO dan Terdakwa III. NIDLOM MIFTAHUL

MUNIR Bin ANASRI dengan pidana penjara masing

– masing selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II.

ANTO Alias HAMRIYANTO Bin (Alm.) HAMKAH

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6

(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa

penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda nomor polisi KT-4016 SL type CB15A1RRF M/T warna merah , No. rangka : MH1KC4117EK256592, No. Mesin : KC41E-1252651 beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0371509, Nomor Polisi KT-4016-SL pemilik atas nama NIDLOM MIFTAHUL MUNIR;
 - Uang Bank Indonesia sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui saksi HERI ISTANTO;
- 1 (satu) bendel bukti penyerahan / penerimaan solar sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) liter dari Kapten SPOB Alexander Kristianus kepada Warehouse & Purchasing Spv EDY SUSANTO dengan mengetahui Site Manager HERI ISTANTO tanggal 26 Mei 2014;

Hal. 19 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk tanggal 05 Nopember 2014;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yusro Elfahmi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2014;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 159/Pid.B/2014/PN.Nnk tanggal 05 Nopember 2014;

Hal. 20 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Yusro Elfahmi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO pada tanggal 13 Nopember 2014;
5. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 03 Desember 2014;
6. Surat permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 03 Desember 2014 ;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor W18-U9/54/Pid.01.04/XI/2014 kepada Penasehat Hukum Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO dan Nomor W18-U9/55/Pid.01.04/XI/2014 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 21 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan dalam tingkat banding ini diajukan oleh Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO melalui Penasehat Hukumnya, sedangkan Terdakwa II ANTI alias HAMRIYANTO Bin (Alm) HAMKAH dan Terdakwa III NIDLOM MIFTAHUL MUNIR Bin ANSARI ternyata tidak mengajukan permintaan banding, maka pemeriksaan dalam tingkat banding ini hanya terhadap Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO yang mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2014 pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama yang telah memutus

Hal. 22 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dan pada akhirnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat

Banding menguatkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya ternyata tidak mengajukan memori banding/kontra memori banding dalam perkara ini, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 159/Pid.B/2014/PN. Nnk, tanggal 05 Nopember 2014 serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan

Hal. 23 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 159/Pid.B/2014/PN. Nnk, tanggal 05 Nopember 2014 yang

dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI WIYONO dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal. 24 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum
Terdakwa I EDY SUSANTO Alias EDY WONG anak dari BUDI
WIYONO dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor :
159/Pid.B/2014/PN. Nnk, tanggal 05 Nopember 2014 yang
dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah
Tahanan Negara ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500, 00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015,
oleh kami MUCHTADI RIVAIE, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, KUSNOTO,
SH, dan BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH. masing-masing Hakim Tinggi
selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 oleh

Hal. 25 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
dibantu oleh MUSIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Samarinda, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya maupun
Jaksa Penuntut Umum,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

KUSNOTO, SH.

MUCHTADI RIVAIE, SH, MH.

BACHTIAR SITOMPUL, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, S.H.

Hal. 26 dari 17 hal. Putusan No. 141/PID/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)